

PERADILAN *IN ABSENTIA* BAGI PELANGGAR LALU LINTAS YANG BERKEADILAN

THE JUSTICE OF IN ABSENTIA JUDICATORY FOR TRAFFIC OFFENDER

Haklainul Dunggio, Bambang Sugiri, Rachmad Syafa'at
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono 169 Malang
email: haklainuldunggio@gmail.com

Abstract: this study discusses *in absentia* trial system for traffic violations in Indonesia, proofing in traffic violations, and whether or not there is a need to prove errors in traffic violations. This study uses a normative juridical method with a legislative approach. The regulation of *in absentia* trial system has three requirements. First, absolute *in absentia* trial system. Second, the judge examines, adjudicates, and decides cases without the presence of the offender. Third, the offender is not called to attend the trials. Proofing of traffic violations has resulted from a valid evidence coupled with the judge's conviction. The faults of offenders in traffic violations must still be proven, not enough just by action.

Keywords: *in absentia* trial system, traffic, justice

Abstrak: kajian ini membahas tentang sistem persidangan *in absentia* terhadap pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia, pembuktian di dalam perkara pidana pelanggaran lalu lintas, dan ada atau tidaknya keharusan pembuktian kesalahan di dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sistem persidangan *in absentia* yang diatur adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/absolut, persidangan diperiksa, diadili, dan diputus tanpa hadirnya pelanggar, dan pelanggar tidak dipanggil untuk mengikuti persidangan. Pemeriksaan dan pembuktian pelanggaran lalu lintas cukup dihasilkan dari satu alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Kesalahan pelanggar dalam pelanggaran lalu lintas harus tetap dibuktikan tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.

Kata Kunci: peradilan *in absentia*, pelanggar, lalu lintas, keadilan

PENDAHULUAN

Rujukan pertama dari ilmu hukum adalah masyarakat, bukan konsep, doktrin atau sistem rasional semata. Pada dasarnya ilmu hukum haruslah mengikuti masyarakat, sehingga semua produk konstruksi yang dihasilkan dalam hal yang berkenaan dengan ilmu hukum setiap saat mengalami jajak pendapat (referendum) oleh masyarakat sebagai penggunaannya. Kajian mengenai hukum tidak akan pernah berhenti karena masyarakat selalu bergerak dari waktu ke waktu. Pemikiran yang menganggap bahwa konsep, peristilahan, doktrin dan struktur

merupakan hal yang mutlak dan final maka ilmu hukum lambat laun akan terbuang sebagai ilmu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat (Syafa'at, 2016).

Mahkamah Agung sebagai insitusi tertinggi lembaga yudikatif selain Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan membuat regulasi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (untuk selanjutnya disingkat menjadi *In absentia* tentang Tilang). Pasal 7 ayat (1) *In absentia* Tilang

merumuskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara tidak perlu kehadiran dari pelanggar (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Norma dari pasal tersebut adalah persidangan tilang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pelanggar dengan kata lain persidangan dilaksanakan/diselenggarakan tanpa kehadiran pelanggar atau *in absentia*.

Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat No.1/1951 mengatur bahwa peradilan *in absentia* dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir maka hakim dapat melaksanakan sidang tanpa kehadiran terdakwa. Praktik persidangan dalam perkara lalu lintas yang diterapkan berarti bertentangan dengan undang-undang (Trena MR, 1975).

Rumusan peraturan Mahkamah Agung tentang bukti pelanggaran sudah sesuai dengan asas Hukum Acara Persidangan di Indonesia yaitu terselenggaranya persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan akan tetapi bertentangan dengan asas *ubi ius ibi remedium*, yaitu hak untuk mempertahankan diri. Tulisan ini akan membahas pembuktian yang dilakukan hakim pada saat menjatuhkan pidana terhadap pelanggar tanpa kehadiran pelanggar. Bahasan dalam artikel ini secara khusus akan membahas tentang sistem persidangan *in absentia* terhadap pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia, pembuktian dalam perkara pidana pelanggaran lalu lintas, dan apakah kesalahan dalam perkara pelanggaran lalu lintas masih harus dibuktikan.

METODE

Metode pada kajian ini menggunakan kajian yuridis normatif dengan mengkaji norma pada Pasal 7 ayat (1) tentang bukti pelanggaran berkaitan dengan perkara tindak pidana lalu lintas tanpa kehadiran pelanggar. Pendekatan kajian yang digunakan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*

approach). Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Persidangan *In absentia* Pelanggaran Lalu Lintas

Penggunaan istilah sistem pada umumnya dihubungkan dengan pengertian tentang adanya keutuhan yang terdiri dari berbagai unsur, atau berbagai unsur dan bagian yang membentuk suatu keutuhan. Sistem dapat pula diartikan suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis (Atmadi, 1985). Ada beberapa karakteristik dari sistem yang perlu digarisbawahi, yaitu sistem merupakan suatu keutuhan yang bagian-bagiannya mempunyai kaitan satu sama lain. Sistem merupakan sesuatu yang utuh tetapi kompleks yang berorientasi pada tujuan tertentu, dimana seluruh bagian-bagiannya memiliki sasaran tunggal (Atmadi, 1985).

Tujuan penegakan hukum pidana adalah: (a) mencegah dan menanggulangi kejahatan, (b) memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, (c) mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum, (d) penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Erfandi, 2016).

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri (Prakoso, 1985). *In absentia* berasal dari bahasa Latin *Absentia*, yang berarti tidak hadir (Effendy, 2010). Istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti tidak hadir

atau ketidakhadiran (Hamzah, 1986). Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentee* (Effendy, 2010). Peradilan *in absentia* menurut hukum adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa (Effendy, 2010). Persidangan *in absentia* adalah persidangan yang dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Pengaturan umum persidangan *in absentia* terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang merumuskan “Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara *in absentia* diperbolehkan asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah. Persidangan *in absentia* yang dirumuskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak melakukan pemanggilan sebelumnya kepada para pelanggar untuk menghadiri persidangan, hakim langsung memutus persidangan tilang tanpa kehadiran pelanggar, penerapan *in absentia* pada kasus tilang telah melanggar norma dasar persidangan. Pelaksanaan sidang *in absentia* hanya dapat dilaksanakan jika sudah ada surat pemanggilan kepada terdakwa.

Sistem persidangan yang dianut adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/absolut karena sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menghadiri persidangan dan meminta keadilan kalau pelanggar merasa dirinya tidak bersalah. Berbeda halnya dengan persidangan *in absentia* yang diatur di dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”

Sistem persidangan *in absentia* yang diatur di dalam Peraturan MA adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/absolut, jauh dari rasa keadilan dan hanya mengejar kepastian hukum semata bertentangan dengan sistem persidangan yang diatur di dalam KUHAP dan bertentangan pula

dengan pengaturan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat.

Pembuktian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Cukup dengan Satu Alat Bukti dan Keyakinan Hakim

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Soetarna, 2011).

Berdasarkan keempat teori di atas, pembuktian di dalam hukum pidana Indonesia lebih condong kepada pembuktian yang keempat yakni teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*, pembuktian yang menentukan salah atau tidaknya seseorang berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Hakikat dari pembuktian tidaklah cukup hanya pembuktian apa yang akan digunakan di dalam persidangan pelanggaran lalu lintas, akan tetapi pembuktian yang sesungguhnya dan yang sebenarnya untuk mencapai kebenaran yang hakiki.

Pelanggaran lalu lintas masuk ke dalam kualifikasi bentuk persidangan cepat, satu

alat bukti yang didukung dengan keyakinan hakim sudah cukup (Penjelasan Pasal 184 KUHAP). Konsekuensi rumusan Pasal 7 ayat (1) *in absentia* tentang bukti pelanggaran yakni pelanggar diputus bersalah tanpa mendengar terlebih dahulu alasan dari para pelanggar, pelanggar tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan/slip pelanggaran yang dibuat oleh petugas kepolisian. Hakim yang menjatuhkan putusan dalam pelanggaran lalu lintas menggunakan teori pembuktian negatif. Slip pelanggaran merupakan surat dakwaan dengan alat bukti surat yaitu berupa STNK atau SIM yang dikuatkan dengan keyakinan hakim bahwasannya setiap bukti pelanggaran yang diajukan ke persidangan pasti melanggar dan bersalah. Persidangan pelanggaran lalu lintas *in absentia* seperti itulah yang menurut penulis walaupun telah menggunakan teori pembuktian negatif akan tetapi jauh dari rasa keadilan. Hakim dipaksa untuk berkeyakinan bahwa setiap pelanggar pastilah bersalah, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran formal seperti yang dianut dalam hukum perdata dan bukan kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.

Kesalahan Harus Dibuktikan dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum pidana Indonesia mengenal dikenal *strict liability* sebagai doktrin, namun dalam praktiknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas (Hatrik, 1996). *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sebagaimana sikap batinnya.

Strict liability dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab seketika dan langsung (Imamulhadi, 2013). Ajaran

strict liability pertama kali dikenal pada hukum perdata. Model tanggung jawab *strict liability* ini memunculkan tanggung jawab seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat (Imamulhadi, 2013). Konsep *strict liability* yang ada di Belanda dikenal sejak adanya *water en melk* arrest 14 Februari 1916 NJ 1916 (Sjahdeni, 2006).

Inggris mengenal ajaran *strict liability* bermula dari kasus Ryland U Fletcher tahun 1868. Kasus tersebut berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara dibawah tanah yang lokasi penambangannya berdekatan dengan tanah tergugat yang digunakan untuk tempat pembangunan sebuah waduk untuk menyuplai air bagi kegiatan mesin penggilingan. Kegiatan penggalian tanah ternyata sampai pada pembatas tanah bagian bawah, dimana sisi pembatas itu merupakan bekas tambang yang sedang dikerjakan oleh penggugat. Setelah waduk selesai dan kemudian diisi air beberapa hari kemudian waduk jebol dan menggenangi tambang milik penggugat (Imamulhadi, 2013).

Pakar hukum di Amerika berdasarkan *the restatement of tort* berpendapat bahwa *strict liability* dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (a) mengandung risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak, (b) kemungkinan terjadinya bahaya yang sangat besar, (c) ketidakmampuan meniadakan risiko, (d) kegiatan bukan merupakan kegiatan yang lazim, (e) ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan, (f) manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (Imamulhadi, 2013). Kegiatan nyata dan tergolong berbahaya diantaranya: (a) kegiatan usaha terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, (b) penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah yang besar di dalam kota, (c) instalasi nuklir, (d) pengeboran minyak,

(e) penggunaan mesin pematok tiang besar, dan (f) limbah air (Proser, et.al, 1982). Di Belanda implementasinya dibatasi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan: (a) kegiatan pengolahan bahan berbahaya, (b) kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya, (c) kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai, dan darat, (d) kegiatan pengeboran dalam tanah yang menimbulkan ledakan (Imamulhadi, 2013).

Belanda, Inggris, Amerika, dan konvensi internasional menghendaki implementasi *strict liability* dibatasi. Implementasi *strict liability principle* di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Imamulhadi, 2013). Asas *strict liability* pada dasarnya merupakan asas yang terdapat dalam hukum perdata yang kemudian diserap kedalam hukum pidana dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas *strict liability* pertama kali diterapkan dalam kasus *Rylands VS Fletcher* tahun 1868 di Inggris. Putusan hakim tingkat banding *the court of exchequer chamber* adalah yurisprudensi yang berkembang menjadi dasar nilai hukum bukan saja dalam aspek lingkungan, tetapi juga untuk masalah-masalah lain yang bersifat sangat rumit apabila dikaitkan dengan perkembangan berbagai kehidupan, bahkan dipakai pula dalam hukum pidana (Siahaan, 2014).

Strict liability atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan merupakan suatu pembagian yang penting dalam hukum pidana di abad ini, baik melalui pengundangan oleh pembentuk undang-undang atau melalui interpretasi oleh pengadilan untuk melarang perbuatan tersebut tanpa kesalahan seseorang (Packer, 1968). Morawetz (1980) juga berpendapat, bahwa kita telah menyaksikan jenis-jenis tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara *strict liability* dalam 20 hingga 30 tahun terakhir ini. *Strict Liability* dapat

diterapkan untuk tindak pidana tertentu, yaitu jika pembuat undang-undang tidak mempersyaratkan dibuktikannya unsur kesalahan/*mens rea*, yaitu: (a) esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati, (b) pembuktian *mens rea* terhadap tindak pidana serupa sangat sulit, dan (c) menghindari adanya bahaya sosial yang tinggi (Abidin, 1983).

Strict liability diterapkan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang mengandung elemen keahlian yang khusus dan memadai, tanggung jawab sosial dan kesejawatan yang didukung oleh kode etik (Sjawie, 2017). Asas *strict liability* diterapkan antara lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya yang mengandung elemen keahlian memadai (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan karena jabatan (*corporateness*) yang didukung oleh semua kode etik (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil, 2016). Kalangan yang menolak keberadaan doktrin *strict liability* ini mengajukan beberapa alasan: (1) *strict liability* adalah hal yang tidak perlu, *Strict liability* akan berujung pada pemidanaan kepada orang yang tidak bersalah, (2) *strict liability* tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan perbuatan tercela dapat dituntut pidana dan memperoleh catatan hukuman (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang menerapkan asas *strict liability* harus secara tegas dinyatakan dalam perundang-undangan tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal dan penjelasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Strict liability* diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) RUU tentang KUHP tahun 2007, sebagai situasi untuk delik tertentu. Undang-undang dapat menentukan seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah

dipenuhinya unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Penjelasan menegaskan bahwa ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu tidak berlaku bagi semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan undang-undang (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil, 2016).

Strict liability dapat diterapkan pada beberapa perkara pidana, yaitu: (a) ditujukan untuk perkara pidana yang secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, (b) subjek hukumnya korporasi ataupun individu yang menjalankan profesinya serta mengandung elemen keahlian memadai (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), jabatan (*corporateness*) yang didukung oleh semua kode etik, (c) pembuktian dipersidangan sulit, (d) dampak atau akibat sosial dari pidana yang dilakukan sangat besar atau dapat menimbulkan bahaya potensial yang serius terhadap keselamatan publik.

Strict liability dalam pembuktiannya menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), cukup telah terbukti perbuatan pelanggarannya dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka hakim harus yakin akan telah terjadinya tindak pidana. Misalkan pelanggar didakwa karena telah melanggar marka jalan, dipersidangan cukup pelanggar mengakui perbuatannya, hakim haruslah meyakini kalau pelanggar telah melakukan pidana pelanggaran lalu lintas. Teori pemidanaan yang digunakan pastilah teori absolut/teori pembalasan (*vergelding theorie*), teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan/pelanggaran dan harus dipidana yang sifatnya semata-mata hanyalah pembalasan. Persidangan pelanggaran lalu lintas yang diatur baik di dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun

oleh KUHAP tidak mengatur secara *eksplisit* tentang penerapan pembuktian *strict liability* terhadap pelanggaran lalu lintas. Subjek hukumnya/pelanggarnya adalah orang yang sedang tidak menjalankan profesinya, pembuktiannya mudah, dan dampak/akibat sosial yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut tidaklah serius.

Berdasarkan uraian di atas, pembuktian berdasarkan ajaran *strict liability* tidak dapat diterapkan di dalam pelanggaran lalu lintas. Oleh karena tidak memenuhi syarat penerapan *strict liability* dalam suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Hindia Belanda (*wetboek van strafrecht*) menjelaskan bahwa asas-asas terpenting dari KUHP Hindia Belanda adalah: (a) subjek perbuatan pidana adalah orang dan badan hukum, (b) perbuatan pidana adalah kejahatan dan pelanggaran, (c) tiada suatu hukuman dengan tiada kesalahan atau tiada suatu hukuman dengan tiada pelanggaran hukum, (d) untuk setiap perbuatan pidana diharuskan adanya terlebih dulu ketentuan undang-undang pidana, (e) pidana pokok ada empat yaitu, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), berasal dari yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada asumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijk*), tetapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan (Moeljatno, 2000). Putusan dari pengadilan tertinggi Belanda membenarkan pendapat tiada hukuman pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam kasus pencampuran susu perah yang dilakukan oleh pengusaha susu perah. Terdakwa adalah penjual susu perah yang disuruh oleh pengusaha susu perah untuk menjual kepada pelanggan, penjual

susu perah tidak mengetahui kalau susu tersebut sudah dicampur oleh pengusaha (Prodjodikoro, 2014).

Pertimbangan dari *Hoge Raad* yang pada akhirnya memajukan *rechtgevol* atau rasa keadilan sebagai alasan untuk menggunakan prinsip “tiada hukuman pidana tanpa kesalahan”. Ini cocok dengan sikap saya pada umumnya dalam meninjau hukum pada umumnya. Terdapat dua macam bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan/*opzet* dan kurang hati-hati/*culpa* (Prodjodikoro, 2014).

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Prodjodikoro, 2014). *Culpa* memiliki arti kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Prodjodikoro, 2014).

Dalam persidangan unsur kesalahan selalu dipertimbangkan oleh penuntut umum maupun oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana/terdakwa. Sedangkan untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas sendiri masih terjadi perdebatan apakah masih memerlukan pembuktian unsur kesalahan ataukah tidak. Pelanggaran termasuk ke dalam acara pemeriksaan cepat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga sering kali dinilai cukup perbuatannya saja yang dibuktikan sedangkan unsur kesalahan dikesampingkan. Kejahatan dan pelanggaran memiliki perbedaan kuantitatif, yang pada umumnya tindak pidana ringan-ringan ditunjuk sebagai pelanggaran (Kansil, 2014).

Pidana pelanggaran lalu lintas yang merupakan bagian dari buku III hukuman yang dijatuhkan untuk sebuah pelanggaran juga tidak seberat tindak pidana kejahatan, misalnya adalah sanksi berupa denda. Akan

tetapi kalau hanya berdasar pertimbangan, persidangan pelanggaran tilang masuk ke dalam persidangan cepat dengan hanya penjatuhan denda mengabaikan unsur kesalahan di dalamnya.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan walaupun diakui keberadaannya di KUHP, tetapi tidak mendapat tempat dalam aturan umumnya (Arief, 2016). Pendapat yang menyatakan dalam pelanggaran yang tidak diatur dan seseorang dapat dihukum tanpa kesalahan merupakan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alasan pertimbangannya adalah konsep tidak lagi membedakan tindak pidana dalam kualifikasi berupa kejahatan atau pelanggaran, kebijakan ini didasarkan pada resolusi seminar hukum nasional I tahun 1963 dan hasil lokakarya buku II KUHP tahun 1985. Di dalam resolusi Seminar Hukum Nasional I (1963), khususnya pada resolusi butir VI bidang hukum pidana diserukan agar di dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam dua macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Resolusi ini dipertahankan dalam lokakarya buku II tahun 1985 dengan mengemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut (Arief, 2016).

Perbedaan diantara *wetsdelict* dan *rechtsdelict* yang menjadi latar belakang penggolongan dua jenis tindak pidana tidak dapat dipertahankan lagi. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia-Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu, pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *landgerecht* (pengadilan kepolisian) dan kejahatan diperiksa oleh *landraad* (pengadilan negeri) atau *raad van justitie* (pengadilan tinggi). Masing-masing pengadilan memiliki hukum acara tersendiri.

Pandangan mutakhir mengenai *afkoop* (seperti pada pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus tidak hanya berlaku untuk pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana dengan ancaman

hukuman tertentu. Pada tindak pidana pelanggaran, umumnya norma-norma pidananya tidak jelas, apakah sengaja ataupun tidak sengaja, yang menjadi syarat sebagai elemen kesalahan. Sedang pada tindak pidana kejahatan unsur kesalahannya, baik kesengajaan ataupun kealpaan itu tampak. Meskipun demikian sesuai putusan *Hoge Raad der Nederlanden* 14 Februari 1916, NJ 1916, unsur kesalahan pada tindak pidana pelanggaran itu perlu, dan kalau tidak ada sama sekali kesalahan maka terhadap pelakunya harus diberikan pembebasan dari tuduhan, ini sesuai dengan prinsip, tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan (Tirtamidjaja, 1955).

Rumusan pasal-pasal pidana pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang Lalu-Lintas tidak tersurat perbuatan termasuk disengaja atau kelalaian. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia maupun bentuk peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena bertentangan dengan rasa keadilan, bilamana ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah, karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana ialah adanya kesalahan (Reksodipuro, 2007). Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Montesquieu, keadilan akan terjamin dengan adanya hukum dan hukum harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya (Wijaya, 2016).

Sebagai contoh Si A yang keseharainnya melakukan aktivitas di luar rumah dengan menggunakan sepeda motor, suatu hari Si B yang merupakan saudara dari Si A, tanpa seijin dan sepengetahuan Si A mengambil Surat Ijin Mengemudi (SIM) Si A dari dalam dompet karena Si B belum cukup umur (16 tahun) untuk memiliki SIM. Setelah menggunakan SIM milik Si A, Si B lupa untuk mengembalikannya. Si A yang tidak mengetahui SIM-nya tidak ada di dompetnya, suatu waktu berkendara dan ditilang dengan dakwaan Pasal 288 ayat (2), setelah berargumen dengan anggota

polisi kalau dirinya tidak bersalah akan tetapi tetap ditilang juga. Secara perbuatan memang si A tidak membawa SIM pada saat berkendara akan tetapi tidak membawa SIM tersebut disebabkan Si A tidak sengaja atau lalai, karena SIM A dipinjam si B tanpa sepengetahuan Si A.

Unsur kesalahan adalah unsur mutlak yang harus ada untuk bisa menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku (Prodjodikoro, 1981). Adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu keharusan kalau perbuatan dan kesalahannya ada, baik yang berupa kesengajaan maupun kelalaian, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 April 1957 yang termuat dalam majalah hukum tahun 1957 nomor 7-8 13-9 menganggap berlakunya prinsip tiada pidana tanpa kesalahan di Indonesia sesuai dengan rasa keadilan (Prodjodikoro, 1981). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak secara eksplisit memberlakukan asas tiada pidana tanpa kesalahan termasuk di dalamnya bagi pelanggaran lalu lintas seperti Putusan Mahkamah Agung di negara Belanda dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Desember 1965, VR 1966 tentang kasus pelanggaran, dalam putusannya menyebutkan “Seorang pengemudi yang melanggar tanda lalu lintas tentang batas kecepatan mengemudi yang diperbolehkan tidak dapat dipersalahkan mutlak karena ia tidak mungkin dapat melihat tanda yang bersangkutan dengan pasti” dan Putusan *Hoge Raad* tahun 1923 “Seorang supir yang mengemudikan kendaraan yang memuat beban terlalu berat, namun oleh pengadilan dilepas dari segala tuntutan hukum karena pelanggar tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan tindakan yang terlarang” (Rommelink, 2014).

Dengan demikian, baik terhadap perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran, maka

kepada orang yang melakukannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kecuali ada unsur kesalahan pada pelaku yang bersangkutan. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” adalah pertanggungjawaban pidana bersifat personal yang dikenal dengan istilah asas personalitas (Arief, 2016). Tanpa adanya kesalahan tidak bisa menghukum seseorang. pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada orang yang mempunyai kesalahan (Jefferson, 2009).

Berkaitan dengan unsur kesalahan, maka dalam konteks hukum pidana di Belanda, dikatakan oleh Peter J.P Tak, bahwa kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama/penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana (Huda, 2006). Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah.

Asas kesalahan merupakan rambu pembatas penerapan pidana yang sewenang-wenang oleh penguasa. Asas kesalahan merupakan filter yang bersifat selektif terhadap dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana (Atmasasmita, 2017). Kesalahan pidana menjadi sah atau dengan kata lain kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana (Asworth, Zedner, & Tomlin, 2013). Penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan dari pelanggar bertentangan dengan teori-teori pemidanaan yang ada baik itu teori pemidanaan *absolut* atau teori pembalasan, teori pemidanaan relatif, dan teori pemidanaan gabungan antara pembalasan dan relatif, tidak mungkin pelanggar dijatuhi pidana sebelum dibuktikan unsur kesalahannya.

SIMPULAN

Sistem persidangan *in absentia* adalah sistem persidangan *in absentia* mutlak/*absolut*, persidangan dibuka dan diputus

tanpa hadirnya pelanggar dimana pelanggar tidak dilakukan pemanggilan untuk mengikuti persidangan. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas pembuktian cukup dihasilkan dari satu alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Kesalahan pelanggar dalam pelanggaran lalu lintas tetap harus dibuktikan, tidak cukup hanya perbuatannya saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, A. Z. (1983). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Asworth, A., Zedner, L., & Tomlin, P. (2013). *Prevention And The Limits Of The Criminal Law*. (Patarick, Ed.). UK: Oxford University Press.
- Atmadi. (1985). *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Atmasasmita. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, geen straf zonder schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, M. (2010). *Peradilan in absentia dan Koneksitas*. Jakarta: Timpang Publishing.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Hamzah, A. (1986). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Imamulhadi. (2013). *Perkembangan Prinsip*

- Strict Liability dan Precantionary. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25.
- Jefferson, M. (2009). *Criminal Law, 9th ed.* England: Pearson Education Limited.
- Kansil, C. S. T. dkk. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas (2016). Indonesia.
- Kumdil, P. H. dan P. B. L. (2016). *Kedudukan dan Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Morawetz, T. (1980). *The Philosophy Of Law; An Introduction*. New York: Macmillan Publishing Co.Inc.
- Packer, H. L. (1968). *The Limit Of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Prakoso, D. (1985). *Peradilan In absentia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Proser, W., & Et, A. (1982). *Torts Cases and Materials*. New York: Foundation Press.
- Reksodipuro, M. (2007). *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Remmelink, J. (2014). *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, N. H. T. (2014). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeni, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, H. F. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Soetarna, H. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supomo. (2002). *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Malang: Pradnya Paramita.
- Syafa'at, R. (2016). *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Tirtaamidjaja, M. H. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Trena MR., R. (1975). *Komentar atas HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wijaya, D. N. (2016). Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2).